

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2012

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK :

- Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satu Retribusi dilaksanakan mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851); UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438); UU No. 27 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 123, TLN Nomor 5043); UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 130, TLN Nomor 5049); UU No. 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234); PP No. 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4578); PP No. 79 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 165, TLN Nomor 4593); PP No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737); PP No. 69 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 119, TLN Nomor 5161); Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT.140 /1 / 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 (LD Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, TLD Nomor 84); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 (LD Tahun 2005 Nomor 16, TLD Nomor 16); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 Nomor 68, TLD Nomor 70); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 Nomor 76, TLD Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 Nomor 156, TLD Nomor 58); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 (LD Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, TLD Nomor 29);
- Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan, RPH Swasta, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat

Terjadinya Retribusi Terutang, Insentif Pemungutan, Wilayah Pemungutan Dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Instansi Pemungut.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2012.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan, 3 halaman.